



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Sultan Trenggono Nomor 45, Demak, Jawa Tengah 59571
Telepon (0291) 685577, Faksimile (0291) 681480
Laman dprd.demakkab.go.id, Pos-el dprd.demakkab@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 183.43 / 029 / SET-DPRD / X / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, dan cepat perlu pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan baik, sehingga perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan dokumentasi dan informasi hukum secara manual dan digital;
 2. Mengembangkan dan mengelola sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 3. Menyampaikan laporan setiap tahun kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK,



MUH. MUCHLIS, S.E, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19680721 198903 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 183.43/029/SET-DPRD/X/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN TIM PENGELOLA
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO	JABATAN	BAGIAN DAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris DPRD Kabupaten Demak
2.	Ketua	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
3.	Sekretaris	Sub Koordinator Kajian dan Perundang-undangan
4.	Bidang Pengelolaan Website JDIIH	Pranata Komputer
		Pranata Hubungan Masyarakat
5.	Bidang Pengelolaan Dokumen dan Sarana Prasarana	Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga
		Arsiparis
6.	Bidang Pengelolaan Produk Hukum	Perancang Peraturan Perundang-undangan
		Analisis Produk Hukum
		Analisis Hukum
		Perisalah Legislatif
		Penyusun Risalah
		Pengadministrasi Data

Plt. SEKRETARIS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DEMAK,



MUH. MUCHLIS, S.E, M.Si.
 Pembina Tk. I

NIP. 19680721 198903 1 004